

Hadits Ahkam

Kitab Bulughul Maram | Hadits No. 11 - 13

Najis Hewan & Hewan Najis

Ust. Ahmad Zarkasih, Lc

Daftar Isi

Daftar Isi	2
Hadits Ahkam No. 11 - 13	3
Bangkai Hewan Yang Halal	3
Lalat, Antara Racun & Obat.....	8
Potongan Tubuh Hewan Hidup	13

Hadits Ahkam No. 11 - 13

Bangkai Hewan Yang Halal

3

11. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ. فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ : فَالْجُرَادُ وَالْحَوْتُ وَأَمَّا الدَّمَانِ : فَالطِّحَالُ وَالْكَبِدُ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهَ وَفِيهِ ضَعْفٌ

Ibnu Umar radliyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam darah. Dua macam bangkai itu adalah belalang dan ikan, sedangkan dua macam darah adalah hati dan jantung. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, dan di dalam sanadnya ada kelemahan.

Perawi Hadits

Ibnu Umar r.a., nama aslinya adalah Abdullah bin 'Umar al-Khathab al-'Adwi Abu Abdurrahman al-Makki. Beliau adalah anak kandung dari Amirul-Mukminin khalifah Umar bin al-khathab r.a. Beliau sudah Islam sejak kecil di Mekkah dan ikut hijrah ke Madinah bersama ayahnya. Beliau ikut dalam perang khandaq dan juga menyaksikan Baiat al-Ridwan (Tahun ke-6 Hijrah di Hudaibiyah).

Beliau sudah meriwayatkan hadits dari Nabi s.a.w. sebanyak 1630 periwayatan. Banyak sahabat dan tabi'in yang meriwayatkan hadits dari beliau, termasuk anak-anaknya; Hamzah, Salim, Ubaidillah,.

Beliau wafat dan dimakamkan di Mekkah pada tahun 94 Hijriyah.

Makna Hadits

Dalam beberapa kitab hadits, hadits ini dinilai sebagai hadits yang lemah;

karena ada perawi yang dinilai cacat setelah sahabat Ibn ‘Umar; yakni Abdurrahman bin Zaid bin Aslam yang meriwayatkannya dari ayahnya yang itu diriwayatkan dari Ibnu ‘umar. Bahkan Imam Ahmad mengatakan hadits Munkar.

Akan tetapi hadits ini, dengan banyak jalurnya dihukumi sebagai hadits *Mauquf* (berhenti di sahabat). Kata Imam al-Shan’aniy dalam *Subulu-Salam*, walaupun hadits ini *mauquf*, hadits ini dihukumi sebagai hadits yang *Marfu’* (sampai kepada Nabi s.a.w.). karena perkataan sahabat Nabi: “*kami dilarang begini ...*” “*kami diperintah untuk itu*”, itu semua berarti Nabi s.a.w. melarang mereka melakukan hal tersebut dan Nabi s.a.w. memerintahkan mereka melakukan itu. Jadilah hadits ini tetap bisa diambil maksud dan maknanya sebagai dasar hukum syariat.

Hadits ini memberikan informasi yang eksplisit bahwa bangkay itu aslinya memang haram, akan tetapi ada 2 bangkai yang halal; yakni *Jarad* yang

artinya adalah belalang. Dan *al-Huut*, yang sevara Bahasa adalah ikan besar yang tidak mungkin hidup kecuali di laut saja. Dan ini diartikan secara umum adalah hewan yang hidup di laut, merujuk kepada hadits pertama dalam bab ini yang sudah kita pelajari sebelumnya.

Selain bangkai hewan, beliau s.a.w. juga menjelaskan tentang darah yang suci, padahal hukum asli darah itu najis, tentu tidak boleh dikonsusi. Kedua darah yang halal itu adalah *alKabid* yang berarti hati, jantung. Dan *al-Thuhhal* yang berarti Limpa. Keduanya halal untuk dikonsumsi, padahal aslinya adalah darah.

Fiqh Hadits

1. Pengecualian Hukum Bangkai

Penyebutan Nabi s.a.w. dengan kalimat *Uhillat (dihalalkan)* itu menunjukkan bahwa hukum asli bangkai itu haram alias tidak halal untuk

dikonsumsi. Adalah hadits ini memberikan informasi pengecualian bahwa ada bangkai yang keluar dari hukum asli dan boleh untuk dikonsumsi. Kedua bangkai itu adalah belalang dan ikan.

2. Belalang Dalam Segala Bentuk

Hadits ini juga dijadikan pegangan oleh jumbuh ulama bahwa halalnya bangkai belalang itu tidak dibedakan apakah ia mati sendiri atau dimatikan oleh manusia. Dan juga tidak dibedakan apakah mati karena palanya terputus atau mati terinjak. Belalang itu halal dalam sebarang bentuknya.

3. Hewan Laut Mati Mengambang

Dalam beberapa keterangan ulama madzhab, ada beberapa madzhab - selain al-Syafi'iyah- yang memberikan pembedaan kehalalan ikan atau hewan laut antara yang mati dihempas ombak dengan yang mati mengambang. Artinya hewan laut itu halal segala bentuk bangkainya kecuali

jika ia mati mengambang. Ini disebabkan karena ada hadits Jabir r.a., yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad:

ما ألقاه البحرُ أو جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوا، وما ماتَ فِيهِ فَطَافَا فَلَا تَأْكُلُوهُ

Apa yang dilempar oleh laut atau dihempaskannya, makanlah. Dan apa yang mati mengambang jangan kalian makan. (HR Ahmad)

4. Hati & Limpa Halal

Hadits ini juga mengandung makna yang sangat jelas tentang halalnya mengkonsumsi hati dan limpa. Dan ini adalah Ijma' seluruh ulama sejagat raya.

Lalat, Antara Racun & Obat

12. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَفِي الْآخَرِ شِفَاءٌ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ . وَزَادَ وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ

Dari Abu Hurairah radliyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda: Apabila ada lalat jatuh ke dalam minuman seseorang di antara kamu maka benamkanlah lalat itu kemudian keluarkanlah, sebab ada salah satu sayapnya ada penyakit dan pada sayap lainnya ada obat penawar. Dikeluarkan oleh Bukhari dan Abu Dawud dengan tambahan: Dan hendaknya ia waspada dengan sayap yang ada penyakitnya.

Perawi Hadits

Abu Hurairah r.a. itu nama aslinya Abdurrahman bin Shakhr al-Yamani al-Dausi. Beliau masuk Islam di tahun ke-7 setelah Hijrah Nabi s.a.w. Beliau

telah meriwayatkan 5374 hadits dari Nabi s.a.w., dan beliau menjadi orang yang paling banyak periwayatan kepada Nabi s.a.w. dibanding yang lain. Dan beliau wafat pada tahun 59 H Ketika beliau berumur 78 tahun dan dimakamkan di Madinah.

Makna Hadits

Secara zahir, lalat selalu menjadi hewan yang dinilai oleh banyak manusia sebagai hewan pengganggu. Keberadaan sering tidak diinginkan, apalagi dalam acara yang menyajikan banyak makanan dan minuman. Bahkan tidak jarang manusia kemudian menciptakan alat untuk menciptakan ruangan terbebas dari gangguan lalat.

Hadits ini memberikan perspektif yang berbeda, bahwa dibalik sifatnya yang memang dinilai mengganggu, ternyata di hewan kecil itu, ia mengandung obat dan penawar untuk menetralkan racun yang ia bawa juga. Dan itu sudah dibuktikan oleh ilmu kedokteran modern. Yang mana ternyata,

Nabi s.a.w. sudah mengetahui itu jauh sebelum adanya penemuan medis terbaru.

Karenanya dalam hadits ini Nabi s.a.w. memerintahkan kita jika lalat itu menempel di makanan atau minuman, untuk kita tenggelamkan lalat tersebut; karena di salah satu sayapnya ada obat dan penawar. Karenanya jangan langsung dibuang, khawatir yang menempel itu hanya bagian penyakitnya, bukan bagian yang ada obatnya.

Fiqih Hadits

1. Boleh Membunuh Lalat

Syariat ini membawa pesan rahmat dan kasih sayang kepada sesama makhluk, termasuk hewan. Karena banyak teks syariat yang membedakan mana hewan yang boleh dibunuh dan tidak boleh. Nah hadits ini memberikan pengecualian, bahwa lalat itu termasuk hewna yang boleh

dibunuh; karena ada hajat kita untuk itu, yakni menghindari racun yang mungkin terkena makanan dari dalam satu bagian tubuhnya.

Perintah menenggelamkan atau menceburkan itu adalah salah satu bentuk perlakuan yang mungkin saja bisa membuat mati. Terlebih lagi jika makanan atau minumannya dalam keadaan panas.

2. Bangkai Lalat Tidak Najis

Ini juga memberikan ketetapan bahwa lalat itu ternyata tidak najis, walaupun sudah mati. Tidak najisnya lalat itu karena ia termasuk hewan yang tidak punya darah mengalir. Dan kemudian ini juga berlaku untuk hewan-hewan yang juga tidak punya darah mengalir.

3. Berobat Itu Disyariatkan

Berobat itu Sesuatu yang disyariatkan, bukan lari dari takdir. Dan

memang syariat ini datang untuk kita salah satu tujuannya adalah menjaga diri dari kehancuran dan kesakitan. Hadits ini juga memberikan penegasan bahwa berobat dan upaya untuk menghindarkan diri dari sesuatu yang bisa membahayakan badan adalah sesuatu yang disyariatkan bahkan diwajibkan.

Potongan Tubuh Hewan Hidup

13. وَعَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قُطِعَ مِنَ الْبَيْمَةِ - وَهِيَ حَيَّةٌ - فَهُوَ مَيْتٌ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ وَاللَّفْظُ لَهُ

Dari Abu Waqid Al-Laitsi radliyallahuanhu bahwa Nabi SAW bersabda: Anggota yang terputus dari binatang yang masih hidup adalah termasuk bangkai. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan beliau

menyatakannya shahih. Lafadz hadits ini menurut Tirmidzi

Perawi Hadits

Nama lengkapnya adalah Abu Waqid al-Harits bin 'Auf al-Laitsiy. Nisbat Laits itu karena ia termasuk keturunan 'Amit bin Laits bin 'Abdi Manaf. Salah satu tabi'in masyhur yang meriwayatkan hadits dari beliau adalah Sa'id bin al-Musayyib. Beliau wafat pada tahun 68 Hijiriyah di Mekkah Ketika usianya 85 tahun.

Sebab Wurud Hadits

Hadits ini bermula sejak Ketika Nabi s.a.w. datang ke Madinah, dan orang-orang Ketika itu senang sekali memnfaatkan buntut kambing dan juga punuk unta untuk ia makan dan minyak yang dihasilkan dari itu dijadikan bahan bakar lampu mereka. Dan itu mereka ambil Ketika kambing dan unta itu masih dalam keadaan hidup.

Kemudian, Ketika Nabi s.a.w. mengetahui itu, beliau memberitahu bahwa apa yang diambil dari tubuh hewan 4 kaki (*bahaim*) itu najis jika diambilnya dalam keadaan hidup. Dan karena itu najis maka tidak boleh diambil manfaatnya. Dan tentu kelakuan tersebut juga diharamkan karena salah satu bentuk penyakitan terhadap hewan.

Makna Hadits

Makna kalimat *Bahaim* dalam hadits di atas, secara Bahasa kalimat itu berarti hewan yang punya 4 kaki penopang. Makna kedua, adalah seluruh hewan tanpa pengecualian. Akan tetapi makna yang pertama adalah makna yang benar dan sesuai dengan napa yang disebutkan dalam *asbab Wurud* hadits tersebut.

Mayit yang disebutkan dalam hadits itu maksudnya adalah bangkai yang berarti najis. Karena najis adalah badan yang awalnya suci karena ia hidup. Ketika hidupnya hilang, maka hilang juga kesuciannya.

Fiqih Hadits

1. Larangan Menyiksa Hewan

Memotong bagian tubuhnya Ketika ia hidup itu menyakitkan hewan tersebut. Dan syariat ini datang dengan ajaran kasih sayang bahkan kepada hewan. Karenanya dilarang memotong bagian tubuh hewan Ketika ia hidup kecuali pada kondisi yang dibenarkan.

2. Yang Terpotong Itu Najis

Segala hal yang terpotong dari hewan Ketika ia hidup itu dihukumi sebagai bangkai; yakni nil-hayat. Karena itu bangkai, maka najis hukumnya. Dan karena itu najis, maka tidak dibolehkan untuk diambil manfaatnya, jikapun ada.

Ketetapan bahwa yang terpotong itu bangkai alias najis adalah hukum

untuk hewan yang mana kehidupan itu menjadi syarat untuk kesucian badannya. Sedangkan hewan yang tidak disyaratkan hidup untuk suci, tidak berlaku hukum ini.

Wallahu a'lam